

***BLUEPRINT* PROFESI AKUNTAN,  
RPMK TENTANG AKUNTAN BEREGISTER  
NEGARA DAN KAITANNYA DENGAN  
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN AKUNTANSI**

Oleh

**AGUS SUPARTO**

Kepala Bidang Pembinaan Akuntan  
Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai  
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan

Manado, 24 September 2013

# AGENDA

- 1. LATAR BELAKANG**
- 2. TUJUAN**
- 3. *BLUEPRINT* PROFESI AKUNTAN**
- 4. SUBSTANSI RPMK TENTANG AKUNTAN BEREGISTER NEGARA**
- 5. ARAH PENGEMBANGAN PENDIDIKAN AKUNTANSI**
- 6. DISKUSI**

# LATAR BELAKANG (1)

1. UU No.5/2011 tentang Akuntan Publik hanya mencabut Pasal 4 dan Pasal 5 UU No.34/1954, dengan demikian UU No.34/1954 saat ini masih berlaku.
2. Perlunya kesiapan profesi akuntansi Indonesia dalam menghadapi *ASEAN Economic Community* 2015.
3. Perlunya penataan profesi akuntan dalam rangka menyongsong lahirnya RUU tentang Pelaporan Keuangan.

# LATAR BELAKANG (2)

## 4. Kondisi saat ini:

- a. Akuntan hanya sebagai “gelar”,
- b. daftar Register Akuntan hanya suatu proses administratif,
- c. tidak ada proses pembinaan, dan
- d. jumlah riil yang bergelar akuntan yang masih berprofesi sebagai Akuntan tidak dapat diketahui.
- e. belum ada “privilege” untuk pemegang gelar Akuntan.

# LATAR BELAKANG (3)

5. Perlunya revitalisasi Akuntan sebagai profesi, yang memenuhi karakteristik :
  - a. Mengikuti proses pendidikan di bidang akuntansi dan lulus ujian sertifikasi profesi akuntansi;
  - b. Memiliki pengalaman di bidang akuntansi;
  - c. Menjaga kompetensi dengan mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan (PPL); dan
  - d. Menjadi anggota asosiasi profesi (*profesional body*).
6. Perlunya *blueprint* pengembangan profesi akuntansi di Indonesia.

# DATA AKUNTAN, AP DAN KAP

Uraian	2010	2011	2012	2013*
Akuntan Beregister	49.348	50.879	52.270	53.204
Akuntan Publik	928	995	1.016	995
Kantor Akuntan Publik	408	417	396	382
Cabang Kantor Akuntan Publik	106	110	119	111
KAP yang bekerjasama dengan KAPA/OAA	48	49	45	48


\* 20 Sept 2013



# Jumlah Anggota Asosiasi Profesi Akuntansi di Negara ASEAN

No	Negara	Asosiasi	2013
1	Brunei	BICPA	56
2	Cambodia	KICPAA	284
3	Indonesia	IAI	14.735
		IAPI	1.511
4	Lao PDR (per Des 2011)	LICPA	172
5	Malaysia	MIA	29.654
6	Phillipines	PICPA	21.031
7	Singapore	ISCA	26.572
8	Thailand	FAP	52.805
9	Vietnam	VAA	8.000
10	Myanmar	MAC & MICPA	1.460

# Bueprint Pengembangan Profesi Akuntansi Indonesia – Saujana Jalur Profesi





# **RPMK Akuntan Bereregister Negara**

# DASAR PERTIMBANGAN PENYUSUNAN RPMK

- UU No.34/1954 tentang Pemakaian Gelar Akuntan, khususnya Pasal 6 mengamanahkan kepada Menteri Keuangan untuk mengatur lebih lanjut pelaksanaan UU No.34/1954
- Pengaturan dalam KMK No.331/KMK.017/1999 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Akuntan pada Register Negara sebagai peraturan pelaksanaan UU No.34/1954 belum mengantisipasi perkembangan kondisi global saat ini

# TUJUAN PENYUSUNAN RPMK

Mewujudkan terciptanya akuntan yang profesional dan memiliki daya saing, dengan karakteristik :

1. Memiliki kompetensi :
  - a) Mengikuti proses Pendidikan di bidang Akuntansi
  - b) Memiliki pengalaman menjalankan pekerjaan di bidang Akuntansi
2. Menjaga kompetensi melalui Pendidikan Profesional berkelanjutan (PPL)
3. Menjadi anggota asosiasi profesi akuntan
4. Mematuhi kode etik profesi

# **SUBSTANSI RPMK**

## **AKUNTAN BEREGISTER NEGARA**

BAB I	Ketentuan Umum
BAB II	Register Negara Akuntan
BAB III	Kantor Jasa Akuntansi
BAB IV	Pembinaan
BAB V	Panitia Ahli
BAB VI	Asosiasi Profesi Akuntan
BAB VII	Sanksi Administratif
BAB VIII	Laporan PPAJP
BAB IX	Ketentuan Peralihan
BAB X	Ketentuan Penutup

## **SUBSTANSI PENGATURAN :**

### **REGISTER NEGARA AKUNTAN (1)**

- Register Negara Akuntan merupakan pemberian pengakuan kepada seseorang yang memiliki kompetensi dan profesionalisme di bidang akuntansi dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Seseorang yang terdaftar dalam Register Negara diberikan Piagam Register Negara Akuntan dan berhak menyandang gelar Akuntan yang disingkat Ak.

## SUBSTANSI PENGATURAN : REGISTER NEGARA AKUNTAN (2)

- Persyaratan terdaftar dalam Register Negara Akuntan:
  - a. Lulus pendidikan profesi akuntansi atau lulus ujian sertifikasi akuntan profesional ;
  - b. Memiliki pengalaman di bidang akuntansi;
    - pengalaman sebagai pengajar dan/atau bekerja yang tugas dan tanggung jawab utamanya di bidang akuntansi
  - c. Menjadi anggota asosiasi profesi akuntan; dan
  - d. Mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala PPAJP.

## SUBSTANSI PENGATURAN

# PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI

1. Pendidikan profesi akuntansi (PPAk) mencakup perkuliahan dan ujian sertifikasi akuntan profesional.
2. Syarat mengikuti PPAk, harus berpendidikan min D-IV atau S-1.
3. PPAk dapat diselenggarakan oleh:
  - a. asosiasi profesi akuntan; atau
  - b. perguruan tinggi bekerja sama dengan asosiasi profesi akuntan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **SUBSTANSI PENGATURAN :**

# **UJIAN SERTIFIKASI AKUNTAN PROFESIONAL**

1. Ujian sertifikasi akuntan profesional diselenggarakan oleh asosiasi profesi akuntan.
2. Syarat mengikuti ujian sertifikasi akuntan profesional:
  - a. Pendidikan D-IV atau S-1 di bidang akuntansi; atau
  - b. Pendidikan S-2 atau S-3 yang menekankan penerapan praktek-praktek akuntansi; atau
  - c. Mengikuti PPAk; atau
  - d. Memiliki sertifikat teknisi akuntansi level 6 (enam) berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.



## **SUBSTANSI PENGATURAN :**

# **PENGALAMAN DI BIDANG AKUNTANSI**

1. Pengalaman bekerja di bagian akuntansi pada suatu entitas;
2. Pengalaman sebagai pengajar atau dosen di bidang akuntansi;
3. Pengalaman sebagai auditor atau pemeriksa di bidang keuangan pada Badan Pemeriksa Keuangan, Kementerian/Lembaga Non Kementerian, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, atau Kantor Akuntan Publik; atau
4. Pengalaman lain di bidang akuntansi.

## **SUBSTANSI PENGATURAN :**

### **REGISTER NEGARA AKUNTAN UNTUK WNA (1)**

1. WNA dapat mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan untuk dapat terdaftar dalam Register Negara Akuntan apabila telah ada perjanjian saling pengakuan antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara asal orang tersebut.

## **SUBSTANSI PENGATURAN :**

# **REGISTER NEGARA UNTUK WNA (2)**

2. Syarat bagi WNA untuk terdaftar dalam Register Negara:
  - a. Memiliki sertifikat profesi akuntan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntan atau asosiasi profesi yang telah memiliki perjanjian saling pengakuan antara asosiasi profesi tersebut dengan asosiasi profesi akuntan;
  - b. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. tidak berada dalam pengampunan;
  - d. mempunyai kemampuan berbahasa Indonesia;
  - e. mempunyai pengetahuan di bidang perpajakan dan hukum dagang Indonesia;
  - f. berpengalaman praktik dalam bidang akuntansi;
  - g. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh dokter di Indonesia;
  - h. ketentuan lain sesuai dengan perjanjian saling pengakuan antara Pemerintah Indonesia dan pemerintah negara asing;
  - i. melengkapi formulir permohonan untuk terdaftar dalam register negara.

## **SUBSTANSI PENGATURAN :**

# **KANTOR JASA AKUNTANSI**

1. Akuntan berhak mendirikan Kantor Jasa Akuntansi.
2. Kantor Jasa Akuntansi dapat memberikan jasa akuntansi selain jasa asurans. (Note: Jasa asurans sesuai dengan Pasal 3 UU AP)
3. Jasa akuntansi selain jasa asurans meliputi antara lain jasa pembukuan, jasa kompilasi laporan keuangan, jasa perpajakan, jasa prosedur yang disepakati atas informasi keuangan, dan jasa sistem teknologi informasi.
4. Kantor Jasa Akuntansi yang memberikan jasa perpajakan harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

## **SUBSTANSI PENGATURAN :**

### **BENTUK USAHA KANTOR JASA AKUNTANSI (1)**

1. Kantor Jasa Akuntansi dapat berbentuk usaha:
  - a. Perseorangan
  - b. Persekutuan perdata
  - c. Firma
  - d. Koperasi
  - e. Perseroan terbatas
2. Kantor Jasa Akuntansi hanya dapat dipimpin oleh Akuntan yang berkewarganegaraan Indonesia.

## **SUBSTANSI PENGATURAN :**

### **BENTUK USAHA KANTOR JASA AKUNTANSI (2)**

1. Kantor Jasa Akuntansi yang berbentuk usaha perseorangan hanya dapat didirikan dan dikelola oleh paling sedikit 1 (satu) orang Akuntan.
2. Kantor Jasa Akuntansi yang berbentuk usaha persekutuan perdata dan firma hanya dapat didirikan dan dikelola oleh paling sedikit 2 (dua) orang Rekan dan paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari seluruh Rekan merupakan Akuntan.
3. Dalam hal terdapat Rekan yang berkewarganegaraan asing pada Kantor Jasa Akuntansi jumlah Rekan yang berkewarganegaraan asing pada Kantor Jasa Akuntansi paling banyak  $\frac{1}{5}$  (satu per lima) dari seluruh Rekan pada Kantor Jasa Akuntansi.

## **SUBSTANSI PENGATURAN :**

### **BENTUK USAHA KANTOR JASA AKUNTANSI (3)**

4. Kantor Jasa Akuntansi yang berbentuk usaha koperasi hanya dapat didirikan dan dikelola jika pemimpin utamanya adalah Akuntan.
5. Kantor Jasa Akuntansi yang berbentuk usaha perseroan terbatas hanya dapat didirikan dan dikelola jika:
  - pemimpin utamanya adalah Akuntan; dan
  - saham perseroan paling sedikit 51% (lima puluh satu per seratus) dimiliki oleh warga negara atau korporasi Indonesia.

# **SUBSTANSI PENGATURAN :**

## **IZIN USAHA KANTOR JASA AKUNTANSI**

1. Menteri berwenang memberikan izin usaha Kantor Jasa Akuntansi.
2. Persyaratan mendapatkan izin usaha:
  - a. mempunyai kantor atau tempat untuk menjalankan usaha;
  - b. memiliki NPWP;
  - c. memiliki rancangan sistem pengendalian mutu;
  - d. membuat surat pernyataan dengan bermeterai cukup bagi bentuk usaha perseorangan, dengan mencantumkan paling sedikit: alamat Akuntan; nama dan domisili Kantor Jasa Akuntansi; dan maksud dan tujuan pendirian Kantor Jasa Akuntansi;
  - e. memiliki akta pendirian yang dibuat oleh dan dihadapan notaris bagi bentuk usaha selain perseorangan;
  - f. melengkapi formulir permohonan izin usaha.
  - g. membuat surat pernyataan bermeterai cukup yang berisi pernyataan bahwa dokumen persyaratan yang disampaikan adalah benar



# **SUBSTANSI PENGATURAN :**

## **PEMBINAAN**

1. Menteri (PPAJP) melakukan pembinaan terhadap Akuntan dan Kantor Jasa Akuntansi.
2. Dalam melaksanakan pembinaan, PPAJP dapat bekerjasama dengan asosiasi profesi akuntan.
3. Pembinaan mencakup antara lain:
  - a. penyelenggaraan pendidikan profesional berkelanjutan;
  - b. perumusan kebijakan yang diperlukan untuk pengembangan profesi Akuntan dan Kantor Jasa Akuntansi; dan
  - c. pemantauan atas kepatuhan Akuntan dan Kantor Jasa Akuntansi terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. melakukan pembinaan lainnya berkaitan dengan pengembangan Akuntan dan Kantor Jasa Akuntansi

# **SUBSTANSI PENGATURAN : KEWAJIBAN AKUNTAN**

1. Menjaga kompetensi melalui PPL dan menyampaikan laporan realisasi PPL kepada Asosiasi Profesi Akuntan;
2. Menjadi anggota asosiasi profesi akuntan;
3. Mematuhi kode etik akuntan;
4. Mematuhi standar profesi yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan; dan
5. Menyampaikan laporan kepada PPAJP apabila terdapat perubahan data

# **SUBSTANSI PENGATURAN :**

## **KEWAJIBAN KANTOR JASA AKUNTANSI**

1. Memiliki dan melaksanakan sistem pengendalian mutu.
2. Memasang nama dan nomor izin di depan Kantor Jasa Akuntansi
3. Menyampaikan laporan kepada PPAJP apabila terdapat perubahan data Kantor Jasa Akuntansi.
4. Menyampaikan laporan tahunan yang terdiri dari Laporan Kegiatan Usaha dan Laporan Keuangan paling lambat pada akhir Januari tahun berikutnya.

# **SUBSTANSI PENGATURAN :**

## **PENDIDIKAN PROFESIONAL BERKELANJUTAN (1)**

1. PPL diselenggarakan oleh asosiasi profesi akuntan, PPAJP dan/ atau pihak lain yang diakui oleh asosiasi profesi akuntan dan/atau PPAJP.
2. Jumlah Satuan Kredit PPL (SKP) yang wajib diikuti oleh Akuntan paling sedikit 30 (tiga puluh) SKP setiap tahun, yang mencakup materi yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, dan regulasi.

# SUBSTANSI PENGATURAN :

## PENDIDIKAN PROFESIONAL BERKELANJUTAN (2)

### 3. Kegiatan PPL antara lain:

- pelatihan, kursus, lokakarya, diskusi panel, seminar, konferensi, konvensi, atau simposium;
- program pascasarjana pada bidang studi yang relevan dengan kompetensi Akuntan;
- program PPL dalam jaringan (*online*) yang diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi Akuntan;
- penulisan artikel, makalah, atau buku dengan materi yang relevan dengan kompetensi Akuntan dan dipublikasikan; dan
- riset profesional atau studi terhadap bidang-bidang yang relevan dengan kompetensi Akuntan

# **SUBSTANSI PENGATURAN PANITIA AHLI**

1. Dalam rangka menentukan kelayakan seseorang untuk didaftarkan dalam Register Negara Akuntan, Menteri dapat meminta pertimbangan kepada Panitia Ahli
2. Panitia Ahli bertugas untuk memberikan pertimbangan kepada Menteri Keuangan berkaitan dengan seseorang yang berhak untuk didaftarkan dalam Register Negara Akuntan.
3. Menteri Keuangan dapat memberikan tugas lain yang berkaitan dengan profesi akuntansi kepada Panitia Ahli.
4. Susunan dan tata kerja Panitia Ahli disusun oleh Menteri Keuangan bersama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

## SUBSTANSI PENGATURAN

# ASOSIASI PROFESI AKUNTAN (1)

1. Akuntan berhimpun dalam wadah asosiasi profesi akuntan.
2. Menteri menetapkan hanya 1 asosiasi profesi akuntan.
3. Asosiasi Profesi Akuntan bertanggung jawab untuk :
  - a. menyelenggarakan ujian sertifikasi akuntan profesional;
  - b. menyelenggarakan PPL;
  - c. menyusun dan menetapkan kode etik dan standar profesi;
  - d. menerapkan penegakan disiplin untuk anggota;
  - e. menerbitkan sertifikat akuntan profesional yang diberikan kepada seseorang yang telah lulus ujian akuntan profesional dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Asosiasi Profesi Akuntan; dan
  - f. melakukan perjanjian saling pengakuan kesetaraan dengan asosiasi profesi akuntansi lain

## SUBSTANSI PENGATURAN

# ASOSIASI PROFESI AKUNTAN (2)

4. Asosiasi profesi akuntan menyampaikan:
  - a. Rencana penyelenggaraan ujian sertifikasi akuntan profesional dan PPL untuk 1 (satu) tahun ke depan kepada PPAJP paling lambat pada tanggal 30 November setiap tahunnya.
  - b. Realisasi penyelenggaraan ujian sertifikasi akuntan profesional dan penyelenggaraan PPL tahunan kepada PPAJP paling lama akhir bulan Mei tahun berikutnya.



## SUBSTANSI PENGATURAN

# ASOSIASI PROFESI AKUNTAN (3)

5. Asosiasi profesi akuntan dapat mengakui kesetaraan anggota asosiasi profesi akuntansi lain:
  - a. pengakuan kesetaraan harus disepakati dalam suatu perjanjian pengakuan kesetaraan;
  - b. pengakuan kesetaraan dilakukan dengan mekanisme pembobotan dan/atau ujian;
  - c. perjanjian pengakuan kesetaraan harus didasarkan pada asas-asas persamaan kualitas.

# **SUBSTANSI PENGATURAN SANKSI ADMINISTRATIF**

1. Menteri berwenang mengenakan sanksi administratif kepada Akuntan dan Kantor Jasa Akuntansi.
2. Sanksi administratif dapat berupa:
  - a. Rekomendasi untuk melakukan kewajiban tertentu;
  - b. Peringatan;
  - c. Pembekuan; atau
  - d. Pencabutan dari Register Negara Akuntan dan/atau izin usaha Kantor Jasa Akuntansi.
3. Menteri dapat meminta pertimbangan kepada asosiasi profesi akuntan dalam mengenakan sanksi administratif.

# **SUBSTANSI PENGATURAN LAPORAN PPAJP**

1. PPAJP menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan Register Negara Akuntan, pemantauan atas penyelenggaraan pendidikan profesi akuntansi, pemberian izin usaha Kantor Jasa Akuntansi, pembinaan terhadap Akuntan dan KantorJasa Akuntansi, dan pengenaan sanksi administratif.
2. Laporan tahunan disampaikan paling lambat akhir bulan Maret tahun berikutnya.

# **SUBSTANSI PENGATURAN KETENTUAN PERALIHAN (1)**

1. Akuntan yang telah terdaftar pada Register Negara Akuntan sebelum Peraturan Menteri ini diterbitkan wajib melakukan registrasi ulang kepada Menteri dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melalui asosiasi profesi akuntan.
2. Akuntan yang tidak melakukan registrasi ulang sebagaimana dimaksud pada huruf a, piagam Register Negara Akuntan dinyatakan tidak berlaku dan dinyatakan tidak terdaftar lagi pada Register Negara Akuntan

# **SUBSTANSI PENGATURAN KETENTUAN PERALIHAN (2)**

3. Mahasiswa yang sedang mengikuti pendidikan profesi akuntansi pada perguruan tinggi dan menyelesaikan pendidikannya sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 dapat langsung mendaftar pada Register Negara Akuntan.
4. Lulusan program diploma IV (DIV) dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) atau sarjana (S1) akuntansi dari perguruan tinggi negeri yang lulus sebelum 31 Agustus 2004 dan berhak untuk didaftarkan pada Register Negara Akuntan, dapat langsung mendaftar pada Register Negara Akuntan sampai dengan tanggal 31 Desember 2014
5. badan usaha yang memberikan jasa akuntansi selain jasa asuransi yang telah ada, diberikan waktu 2 (dua) tahun untuk menyesuaikan dan memperoleh izin sesuai dengan Peraturan Menteri ini.

**KAITAN *BLUEPRINT* & RPMK TENTANG  
AKUNTAN BEREGISTER DENGAN  
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN AKUNTANSI**

## ARAH PENGEMBANGAN PENDIDIKAN AKUNTANSI (1)

1. Sesuai dengan konsep *Blueprint* & RPMK Akuntan Berregister Negara, lulusan S1 dan D IV Akuntansi dapat langsung mengikuti ujian sertifikasi profesi:
  - a. *Chartered Accountant (CA)* yang diselenggarakan IAI
  - b. *Certified Public Accountant (CPA)* yang diselenggarakan IAPI
2. Bagi lulusan S1 dan D IV Non-Akuntansi dapat mengikuti ujian sertifikasi profesi setelah memiliki *common body of professional knowledge* di bidang Akuntansi yang dapat diperoleh antara lain dengan mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk)/ Pendidikan Profesi Akuntan Publik (PPAP).

## ARAH PENGEMBANGAN PENDIDIKAN AKUNTANSI (2)

3. Pendidikan S1 dan D IV Akuntansi, PPAk dan PPAP seharusnya *link and match* dengan kebutuhan *stakeholders* (publik, pemberi kerja, klien, dll) terhadap akuntan profesional
4. Ekspektasi *stakeholders* (publik, pemberi kerja, klien, dll) terhadap akuntan profesional → kompetensi profesional
  - a. *Ability to perform a role to a defined standard*
  - b. *Integrating technical competence; professional skills; professional values, ethics and attitudes*



## ARAH PENGEMBANGAN PENDIDIKAN AKUNTANSI (3)

5. Arah pengembangan pendidikan akuntansi dapat menggunakan *International Education Standard (IES)* yang diterbitkan oleh *International Accounting Education Standards Board (IAESB)-IFAC* sebagai referensi → *Professional Accounting Education Program*
6. IES revisi terbaru menggunakan pendekatan *principle based standards*. Pendekatan menggunakan *learning outcome approach* dan *minimum proficiency level*, merevisi IES sebelumnya yang menggunakan pendekatan *content*.
7. *Learning outcomes-based approach* untuk mengintegrasikan *technical competence, professional skills, professional values, ethics and attitudes*. Sedangkan *minimum proficiency level* berkaitan dengan isi dan kedalaman pengetahuan, pemahaman, dan penerapan yang disyaratkan oleh tiap area kompetensi yang terspesifikasi.

Referensi:

## **International Education Standards (IES) (1)**

*(issued by the IAESB-IFAC)*

**IES 1 Entry requirements to Professional Accounting Education Programs (revised,final)**

**IES 2 Initial Professional Development -Technical Competence (revised, *ED*)**

**IES 3 Initial Professional Development - Professional Skills (revised, *ED*)**

**IES 4 Initial Professional Development - Professional values, ethics and attitudes (revised, *ED*)**

**IES 5 Initial Professional Development - Practical Experience (revised, final)**

**IES 6 Initial Professional Development - Assessment of Professional Competence (revised, final)**


**IES 7 Continuing Professional Development (redrafted, final)**

**IES 8 Professional Development for Engagement Partners Responsible for Audits of Financial Statements (revised, *ED*)**

Referensi:

# International Education Standards (IES) (2)

*(issued by the IAESB-IFAC)*



# KOMPETENSI TEKNIS

## IES 2 Initial Professional Development -Technical Competence

Competence Area	Minimum Level of Proficiency	Learning Outcomes*
Financial accounting & reporting	Advanced	
Management accounting	Intermediate	
Finance & Financial Management	Intermediate	
Taxation	Intermediate	
Auditing & assurance	Intermediate	
Governance, Risk Management & Internal Control	Intermediate	
Business Law & Regulations	Foundation	
IT	Intermediate	
Business & Organizational Environment	Intermediate	
Economics	Foundation	
Business Management	Intermediate	

\* lihat *ED IES 2: IPD – Technical Competence (Revised)*

# PROFESSIONAL SKILLS

## IES 3 Initial Professional Development - Professional Skills

Competence Area	Minimum Level of Proficiency	Learning Outcomes*
Intellectual	Advanced	
Personal	Intermediate	
Interpersonal & Communication	Intermediate	
Organizational	Intermediate	

\* lihat *ED IES 3: IPD – Professional Skills (Revised)*

# PROFESSIONAL VALUE, ETHICS & ATTITUDES

## IES 4 Initial Professional Development - Professional values, ethics and attitudes

Competence Area	Minimum Level of Proficiency	Learning Outcomes*
Professional skepticism & professional judgement	Intermediate	
Ethical principles	Intermediate	
Committment to the public interest	Intermediate	

\* lihat *ED IES 4: IPD – Professional values, ethics and attitudes (Revised)*

# ENGAGEMENT PARTNERS

## IES 8 Professional Development for Engagement Partners Responsible for Audits of Financial Statements

Competence Area	Minimum Level of Proficiency	Learning Outcomes*
<b>TECHNICAL COMPETENCE</b>		
Audit of Financial Statements	Advance	
Financial accounting & reporting	Advanced	
Governance & Risk Management	Advanced	
Internal Control	Advanced	
Business & Organizational Environment; Economics; Business Management	Intermediate	
Taxation	Intermediate	
IT	Intermediate	
Business Law & Regulations	Foundation	
Finance & Financial Management	Intermediate	
Management accounting	Intermediate	

\* lihat *ED IES 8: Professional Development for Engagement Partners Responsible for Audits of Financial Statements (Revised)*

# ENGAGEMENT PARTNERS

## IES 8 Professional Development for Engagement Partners Responsible for Audits of Financial Statements

Competence Area	Minimum Level of Proficiency	Learning Outcomes*
<b>PROFESSIONAL SKILLS</b>		
Intellectual	Advanced	
Personal	Advanced	
Interpersonal & Communication	Advanced	
Organizational	Advanced	

\* lihat *ED IES 8: Professional Development for Engagement Partners Responsible for Audits of Financial Statements (Revised)*



# ENGAGEMENT PARTNERS

## IES 8 Professional Development for Engagement Partners Responsible for Audits of Financial Statements

Competence Area	Minimum Level of Proficiency	Learning Outcomes*
<b>PROFESSIONAL SKILLS</b>		
Intellectual	Advanced	
Personal	Advanced	
Interpersonal & Communication	Advanced	
Organizational	Advanced	
<b>PROFESSIONAL VALUES, ETHICS AND ATTITUDES</b>		
Professional skepticism & professional judgement	Advanced	
Ethical principles	Advanced	
Commitment to the public interest	Advanced	

\* lihat *ED IES 8: Professional Development for Engagement Partners Responsible for Audits of Financial Statements (Revised)*

# DISKUSI





# Terima Kasih

Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai  
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan R.I.

Gd. Djuanda II, Lt. 19-20

Jln. Dr. Wahidin No. 1

Jakarta Pusat 10710

Telp. : (021) 384 3237 (direct)

Fax. : (021) 350 8573

Email: [ppajp@depkeu.go.id](mailto:ppajp@depkeu.go.id)

Website: [www.ppajp.depkeu.go.id](http://www.ppajp.depkeu.go.id)

